

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hak Milik

a. Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Positif

Hak merupakan segala kebutuhan yang harus terpenuhi oleh orang lain. Menurut hukum positif, hak terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak mutlak dan nisbi di mana hak mutlak merupakan suatu hak yang bisa dilakukan serta diperoleh dari dan oleh seseorang dengan syarat adanya pengawasan dalam menjalankannya. Hak mutlak sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya:

1) Hak kepribadian

Merupakan suatu hak yang berhubungan dengan kepribadiannya, kehormatannya serta nama baiknya.

2) Hak keluarga

Merupakan suatu hak yang berhubungan dengan kekeluargaan, seperti halnya hak seorang anak yang perlu mendapatkan perlakuan yang baik dan kasih sayang dari orang tua.

3) Hak kebendaan

Merupakan suatu hak yang berhubungan dengan kebendaan. Yaitu, hak milik atas benda yang mana akan ada keterlanjutan mengenai pembagian hak tersebut seperti, hak atas benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dalam perdagangan dan luar perdagangan, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, terdaftar dan tidak terdaftar serta sudah ada dan akan ada.¹

Dalam hal ini, hak milik termasuk kedalam kategori hak atas benda. Hak milik memiliki fungsi sosial yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa, hak milik sebagai fungsi sosial. Jadi seseorang yang berkeinginan melakukan penguasaan terhadap suatu barang tidak diperbolehkan dengan cara merugikan orang lain.²

¹Muhammad Farhan Bajga, dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 83.

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (30 April 1847).

Hak milik (*hak eigendom*) juga diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang memiliki arti bahwa hak seseorang untuk menikmati dan menguasai suatu benda lainnya dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan ketentuan dari penguasa yang berwenang. Semua hak mempunyai pembatasan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dengan kepentingan orang lain, seperti halnya dengan hak milik. Pembatasannya sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan
 Penguasaan hak milik kebendaan wajib terikat dengan undang-undang, artinya tidak boleh bertentangan dengan semua aturan yang berlaku di undang-undang maupun aturan umumnya. Selain itu, penguasaan hak milik juga tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya, pemanfaatan rumah untuk menyimpan minuman keras.
- 2) Tidak mengganggu kenyamanan orang lain
 Penguasaan hak milik atas suatu benda boleh dilakukan asalkan tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya, pengelolaan pabrik tahu yang limbah tahunya dibuang ke sungai, hal tersebut akan menimbulkan pencermaran yang nantinya sungai menjadi berbau dan keruh dan dampaknya akan menuju ke tetangga yang berdekatan dengan pabrik tahu tersebut. Mengganggu kenyamanan orang lain dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum.
- 3) Penyalahgunaan hak
 Penyalahgunaan hak merupakan hak yang dilakukan dengan cara tidak adil, yakni menggunakan hak dengan cara menguasai semua hak orang lain tanpa melihat dampak yang terjadi kepada orang tersebut dan tidak disadari bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
- 4) Adanya pembatasan dalam bertetangga
 Seseorang dapat hidup dan berinteraksi tanpa bantuan orang terdekat, seperti halnya tetangga. Dalam bertetangga, terkadang lahir perasaan iri hati dan dengki antar individu satu dengan lainnya. Hal tersebut memicu

terjadinya suatu keinginan untuk menguasai hak satu dengan yang lainnya.³ Maka untuk mengantisipasi terjadinya pertengkaran dan pertikaian antar tetangga, perlu adanya pembatasan-pembatasan dalam bertetangga, yang sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.⁴

Hak milik mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh hak-hak lainnya, antara lain :

- 1) Hak milik dapat memusnahkan hak kebendaan lainnya, tetapi tidak dapat dimusnahkan oleh hak kebendaan. Dengan hal ini, hak milik bersifat tetap.
- 2) Dengan adanya hak milik, dapat melahirkan hak-hak lainnya. Hal tersebut menyatakan bahwa hak milik merupakan hak yang paling pokok dalam kebendaan yang bersifat terbatas.
- 3) Hak milik bersifat utuh dan lengkap, misalnya hak milik rumah, yang mana rumah ini merupakan satu kesatuan yang lengkap dan tidak dapat dipecahkan seperti halnya hak milik atas kamar.⁵

Seseorang yang berkeinginan mendapatkan penguasaan terhadap hak milik, harus memperhatikan cara-cara memperolehnya yang sudah diatur dalam Pasal 584 KUHPerduta, antara lain:

- 1) Pengambilan (*teorigening*)

Seseorang dapat memperoleh hak milik orang lain apabila benda tersebut tidak mempunyai pemilik yang sah. Artinya, barang tersebut milik semua orang yang bersifat universal. Contohnya: memancing ikan di sungai.

- 2) Penarikan oleh benda lain (*natrekking*)

Hak milik dapat diperoleh apabila benda tersebut bertambah besar yang disebabkan oleh alam. Contohnya: pohon berbuah.

- 3) Daluarsa (*verjaring*)

Hak milik dapat berpindah tangan apabila benda tersebut melampaui batas maksimalnya atau kadaluarsa

³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 72-74.

⁴ Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), “5 Tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, (24 September 1960).

⁵ Muhammad Farhan Bajga, “Studi Perbandingan Hak Milik”, 85.

dan syarat-syarat tertentu yang sudah dicantumkan dalam UU Pasal 1946 KUHPdata.

4) Pewarisan

Hak milik dapat diperoleh dengan jalan pewarisan. Artinya, seseorang mewariskan atau memberikan barang kepada orang lain sebagai ahli waris, dengan hal ini barang bisa dikatakan milik ahli waris yang asalnya milik pewaris.

5) Penyerahan

Hak milik dapat diperoleh dengan jalur menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada orang lain.⁶

Selain itu, hak milik dapat musnah, manakala :

- 1) Adanya orang lain yang memperoleh hak milik yang sebelumnya hak tersebut menjadi milik seseorang dengan salah satu cara memperoleh hak milik di atas.
- 2) Musnahnya benda yang dimiliki
- 3) Pemilik melepaskan bendanya secara mandiri

b. Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Hak milik berasal dari dua kata, yaitu hak (*al-haqq*) dan milik (*al-milk*). Hak secara umum memiliki arti:

اِخْتِصَاصٌ يُفَرِّزُهُ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya: “suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum”⁷

Hak juga dapat didefinisikan sebagai ketetapan dan kepastian, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”. (Q.S. Yasin: 7).⁸

Sedangkan istilah hak mempunyai makna yang sama ditinjau dari hukum dan ushul fiqh, yaitu :

⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 74.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 53.

⁸ Al-Qur’an, Yasin ayat 7, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Quran, 2018), 330.

جَمُوعَهُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ
عَلَائِقَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

Artinya: “sekumpulan kaidah atau nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun harta”⁹.

Sistem kepemilikan menurut pandangan Islam pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam berbuat atau tidaknya terhadap suatu barang. Tetapi dengan adanya kebebasan tersebut tidak memungkinan seseorang untuk tidak berbuat seenaknya tanpa melihat dampak yang terjadi untuk orang lain. Dengan hal ini, Islam memperbolehkan seseorang untuk menguasai hak milik atas bendanya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Dalam penguasaan hak milik, Islam menerapkan batasan-batasan guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan, antara lain: pemilik barang harus berakal dan baligh serta cakap menurut hukum. Artinya anak kecil tidak diperbolehkan dalam penguasaan hak milik, hal ini dikarenakan anak kecil belum mengetahui tentang kepemilikan serta hukum yang berlaku pada kepemilikan atas benda tersebut. Batasan selanjutnya yaitu seseorang yang berkeinginan melakukan penguasaan terhadap barang diharuskan memerhatikan dampak yang dihasilkan serta mampu melindungi hak orang lain dan kepentingan umum yang menurut Islam sering disebut dengan *Maslahah*.

Dasar hukum hak milik diatur dalam Q.S. al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفَوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau

⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Jilid II (Mesir: Dar al-Qalam, 2005), 54.

kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. al-Baqarah: 284).¹⁰

Selain itu, juga diatur dalam Q.S. al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقِفُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مِنْهُ مُسْتَخْلَفِينَ
فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقِفُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkanlah (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.(Q.S. al-Hadid: 7)¹¹

Menurut An-Nabhani, kepemilikan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Kepemilikan Individu

Merupakan ketentuan syara’ mengenai diperbolehkan dan dibebaskannya setiap individu untuk memanfaatkan dan menghabiskan suatu benda. Menurut An-Nabhani, terdapat 5 (lima) penyebab kepemilikan, antara lain: bekerja, warisan, harta negara yang diberikan oleh rakyat, hibah, barang temuan, santunan dan mahar.¹²

2) Kepemilikan Umum

Merupakan ketentuan syara’ mengenai penggunaan suatu barang dan komunitas yang mana merupakan hak milik bersama dan setiap orang bisa memanfaatkannya. Islam juga melarang seorang untuk menguasai benda yang dianggap milik bersama. Benda kepemilikan umum ini ialah benda

¹⁰ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 284, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 25.

¹¹ Al-Qur’an, al-Hadid ayat 7, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 86.

¹² Nang Sobarna, “Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2021): 107–108.

yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mana memang dibutuhkan oleh setiap individu. Misalnya, fasilitas umum seperti wc umum, masjid, gazebo atau terminal dan lain sebagainya.

3) Kepemilikan Negara

Merupakan hak milik negara yang mana hak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam bernegara.¹³

Macam-macam hak milik atau kepemilikan dalam hukum Islam, ditinjau dari harta dan manfaat terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Kepemilikan Sempurna (*milkul tamman*)

Merupakan suatu kepemilikan atas benda yang mempunyai sifat harta dan manfaat. Contohnya dalam jual beli suatu benda.

2) Kepemilikan belum sempurna (*milkun naqishah*)

Merupakan suatu kepemilikan yang mana mengandung salah satu unsur. Antara lain: memiliki suatu barang tanpa mengambil manfaat atau kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki suatu benda.

Macam-macam kepemilikan ditinjau dari tempatnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Antara lain:

- 1) *Mil al-A'in*, merupakan kepemilikan atas semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Contoh: kepemilikan rumah, kebun, mobil dan motor.
- 2) *Milk al-Manfa'ah*, merupakan kepemilikan atas benda tetapi hanya mengambil dan mendapatkan manfaatnya saja, bukan memilikinya. Contoh: benda wakaf dan pinjaman.
- 3) *Milk al-Dain*, merupakan kepemilikan karena adanya utang piutang.¹⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan suatu barang atau benda dapat dimiliki oleh seseorang, antara lain :

- 1) *Ikhraj al-Mubahat* (harta yang pemilik sahnya tidak diketahui)

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 64-65.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 60.

الْمَالِ الَّذِي لَوْ يَدُ خُلِّ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

Artinya: “Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara’ untuk dimiliki”.¹⁵

Syarat-syarat barang yang bisa dimiliki, yaitu: Harta mubahat bisa dimiliki apabila seseorang mempunyai niat untuk memilikinya. Seperti contoh, seseorang memancing ikan bisa memiliki ikan yang didapatkan manakala ia mempunyai niat untuk mengambilnya, tetapi nika ia memancing ikan hanya untuk mengisi waktu luang tanpa memiliki niat untuk mengambilnya dan mengonsumsinya, maka ikan tersebut tidak bisa menjadi miliknya.

2) *Khalafiyah* (pewarisan)

Menurut Rahmat Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, pengertian khalafiyah ialah “Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya”.

Maksud dari istilah di atas, khalafiyah ialah mengambil alihkan suatu kepemilikan dari orang terdahulu kepada orang yang sekarang. Seperti pewarisan dan pertanggungjawaban ketika merusakkan barang milik orang lain.¹⁶

3) *Tawallud min Mamluk* (berkembang biak)

Merupakan kepemilikan yang mana menghasilkan sesuatu baru dari sesuatu yang lama, barang yang produktif dapat berkembang biak menjadi sesuatu yang bermanfaat dan lebih produksi lagi, seperti contoh: ayam bertelur dan menghasilkan anak ayam.

4) *Uqud* (akad)

Merupakan perikatan, persetujuan dan perjanjian antara satu orang dengan orang lain yang dibuktikan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 50.

¹⁶ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Medan: Tunga Esti, 2022), 60.

dengan ucapan ijab dan qabul yang kemudian menghasilkan keridhaan diantara keduanya.¹⁷

2. Daluarsa

a. Daluarsa Ditinjau dari Hukum Positif

Daluarsa menurut hukum positif diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara yang mempunyai arti, batas waktu untuk memperoleh dan melepaskan suatu hak secara sah yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak bertentangan norma kesusilaan dan ketertiban umum, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, serta tidak adanya penyalahgunaan hak orang lain. Selain itu, daluarsa juga diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan pada iktikad buruk”. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa daluarsa dapat terjadi apabila benda tidak diketahui pemiliknya selama 30 tahun bagi benda tidak bergerak yang tanpa adanya alas hak, 20 tahun bagi benda tak bergerak dengan alas hak, serta 3 (tiga) tahun bagi benda yang bergerak.

Juga dijelaskan dalam Pasal 1970 KUHPerdara yang berbunyi,

“Tuntutan para advokat dan pengacara, hapus karena lewat waktu dengan lewat waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak hari diputuskannya suatu perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun. Kemudian notaris untuk persekot dan upah mereka, lewat waktu juga dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun terhitung dari dibuatnya akta yang bersangkutan”¹⁸.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 44.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), (30 April 1847).

Dari pernyataan pasal tersebut, daluarsa dapat timbul akibat adanya peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 1946-1993 KUHPerdata. Tetapi selain itu, juga dapat disebabkan dari perjanjian atau kesepakatan para pihak baik di tulis dalam akta notariil maupun tidak.

Meskipun daluarsa sudah diatur dalam undang-undang, tetapi juga ada unsur-unsur persyaratan di mana harus menjadi perhatian bagi seorang yang ingin menguasai hak kebendaan dengan jalur ini. Dengan kata lain apabila unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka daluarsa tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasainya. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Adanya iktikad baik

Hal ini sesuai dengan hadist Rosulullah SAW sebagaimana diatur dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair) dia berkata, telah menceritakan kepada kami (Sufyan) yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa’id Al-Anshari) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Ibrahim At-Taimi), bahwa dia pernah mendengar (Al-Qomah bin Waqqas Al-Laitsi), saya pernah mendengar (Umar bin Khattab) di atas mimbar berkata, saya mendengar Rosulullah SAW bersabda: “semua perbuatan tergantung niatnya,

dan(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada yang apa dia diniatkan”(H.R. Bukhari).¹⁹

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa niat yang ikhlas menjadi salah satu syarat untuk diperbolehkannya daluarsa.²⁰ Di mana niat tersebut dibarengi dengan perbuatan yang mencerminkan adab dan akhlak baik dalam berkehidupan sehari-hari. Selain itu, harus bisa berlaku bijaksana terhadap apa yang ia miliki untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

2) Alas yang hak

Merupakan cara seseorang mendapatkan hak kepemilikan. Cara tersebut harus sesuai dengan perundangan-undangan di mana tanpa menggunakan cara paksa supaya mendapatkan hak dari orang lain. Hal ini sebagaimana dengan dalil yang tercantum dalam al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat

¹⁹ Al-imam Abi Abdulloh Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim bin Mughiroh dan Bardizbah al-Bukhori al-Ju'fi Al-Mutawafi, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 3.

²⁰ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), 492.

dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 188)

- 3) Adanya benda yang tidak diketahui pemiliknya selama 30 tahun bagi benda tidak bergerak yang tanpa adanya alas hak, 20 tahun bagi benda tak bergerak dengan alas hak, serta 3 (tiga) tahun bagi benda yang bergerak.²¹

Macam-macam daluarsa terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

1) Daluarsa memperoleh (*Acquistieve Verjaring*)

Merupakan penerapan daluarsa sebagai cara untuk memperoleh suatu hak atas benda. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa,

“Siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lainnya yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalur daluarsa, dengan penguasaan selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjuk alas haknya”.

Seseorang memegang suatu benda yang tidak bergerak yang mana awalnya benda tersebut tidak menjadi miliknya, lama kelamaan benda tersebut dapat berubah menjadi miliknya. Seperti contoh: Anita menguasai sebidang tanah kosong tanpa adanya syarat yang sah selama 30 tahun lamanya dan selama mememanfaatkannya tidak ada gangguan dari orang lain, maka tanah tersebut menjadi miliknya.

2) Pembebasan atas perikatan (*Exintieve Verjaring*)

Merupakan penerapan daluarsa dalam membebaskan suatu perikatan atau tuntutan hukum. Artinya, seseorang dapat terbebas dari suatu tagihan apabila tagihan tersebut lebih dari 30 tahun lamanya. Seperti halnya utang piutang. Seseorang yang memiliki utang yang lebih dari 30 tahun dan tidak ditagih oleh pemberi hutang, maka menurut ketentuan hukum ia dibebaskan oleh membayar utang. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1948 Kitab Undang-Undang Hukum

²¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: Biana Edukasi, 2015), 112.

Perdata yang menjelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) kategori pelepasan, yakni tegas dan diam-diam. Di mana pelepasan diam-diam dapat dilihat dari ungkapan suatu perbuatan yang menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang tidak mau menggunakan sesuatu yang diperoleh.²²

Pelepasan daluarsa terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- 1) Secara tegas. Siapapun yang membuat kontrak tidak dapat melepaskan barang yang dianggap kadaluarsa. Tetapi jika dia memenuhi syarat dan waktu yang ditentukan, dia berhak melepaskannya
- 2) Secara diam-diam. Artinya, pelepasan daluarsa ini dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan perikatan merasa tidak ingin mempergunakan haknya.

Untuk meminimalisir adanya daluarsa dalam suatu hak kebendaan, maka perlu adanya pencegahan dalam terjadinya daluarsa tersebut. Daluarsa dapat dicegah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Adanya peringatan dari pemilik benda kepada pihak yang telah menguasainya
- 2) Adanya pengakuan dari pemilik aslinya kepada pihak yang telah menguasainya mengenai suatu hak atas benda yang menjadi miliknya
- 3) Adanya gugatan dari pemilik orang yang telah menguasai hak atas bendanya.²³

Dengan adanya pencegahan tersebut, apabila perkaranya diangkat ke persidangan maka daluarsa tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menguasai suatu hak atas benda. Hal ini dikarenakan sudah adanya pembatasan terlebih dahulu dalam terjadinya daluarsa dan hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1978-1985 KUHPerdata.

b. Daluarsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Mempunyai pengertian yang sama dengan daluarsa hukum positif, yaitu batasan waktu dalam penggunaan atau

²² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 74.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Kedua)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 238.

pemanfaatan suatu benda. Tetapi yang membedakan hanyalah sifat dari daluarsanya. Dalam hukum islam, tidak mengenal dengan istilah “**suatu tanggungan atau perikatan dapat gugur dengan jalur daluarsa**”. Artinya, semua perikatan yang berawal dari sebuah akad bersifat tetap. Seperti halnya utang piutang. Dalam hukum positif, utang piutang dapat dibebaskan dari si penghutang jika selama 30 tahun lebih utang tersebut tidak diambil oleh pemberi hutang. Tetapi dalam hukum Islam, seseorang yang mempunyai akad perikatan atau perjanjian harus menepatinya meskipun sudah berumur lama. Hal ini diatur dalam Q.S. Ali Imron ayat 76,

بِأَلْفٍ مِّنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.²⁴

3. Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara merupakan sejumlah biaya yang dititipkan oleh pihak berperkara kepada instansi peradilan untuk pembayaran suatu perkara yang sudah didaftarkan. Panjar biaya perkara sudah diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 192-194 RBg, Pasal 182-183 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, dan Pasal 121 ayat (4) yang menegaskan bahwa pembayaran biaya panjar perkara ini merupakan salah satu syarat formil gugatan. Dengan adanya pembayaran, gugatan dapat diterima dan diproses sebagaimana mestinya. Gugatan dianggap belum ada manakala pihak berperkara tidak membayar panjar sebagaimana waktu yang sudah ditentukan.²⁵

²⁴ Al-Qur'an, Ali Imron ayat 76, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 46.

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 189.

Di Pengadilan Agama, pada umumnya orang yang menuntut atau pihak pelaporlah yang menanggung semua panjar biaya perkara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”. Di luar dari perkara perkawinan, yang menanggung beban biaya diberikan kepada pihak yang terkalahkan. Akan Tetapi, dalam lingkup luar Pengadilan Agama yang berkewajiban menanggung semua biaya dalam semua perkara ialah pihak yang terkalahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa,

“Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara . Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara suami, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagipula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”.²⁶

Biaya panjar perkara yang dirincikan oleh kasir Pengadilan Agama masih bersifat sementara. Selanjutnya menunggu keputusan dari majelis hakim mengenai biaya yang pasti. Apabila ternyata biaya tersebut terdapat kekurangan, maka majelis menginformasikan secara langsung kepada pihak yang berperkara. Tetapi jika pihak tidak hadir dalam persidangan, maka Panitera yang akan melakukan panggilan dan menginformasikan bahwa terjadi kekurangan pada biaya panjar. Batas pembayaran maksimal satu (1) bulan setelah perkara diputuskan oleh hakim majelis dan jika dalam batas tersebut belum juga dilunasi, maka pengadilan bertindak secara tegas dengan cara mencoret perkara dari register perkara dan jika biaya tersebut terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada pihak Penggugat/Pemohon sebagai pihak berperkara yang dibatasi dengan waktu 6 (enam) bulan dihitung dari diputusnya perkara oleh hakim majelis.

4. Al-wadi'ah

a. Pengertian Al-wadi'ah

Kata *al-wadi'ah* diambil dari Bahasa Arab, yaitu kata *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Secara bahasa *al-wadi'ah* mengandung dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga orang lain atau seseorang

²⁶ Kitab Herzien Inlandsch Regrement (HIR), (1 Mei 1848).

yang sanggup menjaganya dan menerima harta seperti seseorang yang berkata “aku telah menerima harta itu darinya”.²⁷

Dalam pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-wadi'ah* berarti penitipan dana antara pihak pemilik dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.²⁸ Selain itu, juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, *al-wadi'ah* ialah suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.²⁹

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *al-wadi'ah* merupakan sebuah akad dalam hukum Islam yang mengandung arti penitipan, yakni menitipkan suatu barang atau harta kepada orang lain atau orang yang dianggap mampu guna menjaga barang tersebut sampai waktu di mana pemilik akan mengambilnya.

b. Dasar Hukum Al-wadi'ah

Dasar hukum pelaksanaan akad *al-wadi'ah* ialah terdapat pada al-qur'an, hadis, ijma' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Al-qur'an

(a) Terdapat pada Q.S An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 179.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (26 Desember 2016).

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional , “Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah”, (21 Desember 2012).

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. An-Nisa': 58).³⁰

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa pentingnya dalam menyampaikan sebuah amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan Allah SWT menyuruh kepada orang yang menitipkan barang dan orang yang menerima barang titipan untuk bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara atau permasalahan.

(b) Surat Al-baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِعِضَىٰ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمٌّ فَلْيُكْفِرْهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

³⁰ Al-Qur'an, an-Nisa ayat 58, *Alquran dan Terjemahnya*, 69.

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283).³¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila kamu dipercaya untuk menjaga suatu barang oleh orang lain, maka jagalah dengan sebaik mungkin sampai pemilik barang tersebut mengambilnya. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan kesaksian.

2) **Hadis**

- (a). Hadis Nabi Riwayat Abu Dawud Nomor 3535 dan Tirmidzi Nomor 1624

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)³²

Dari hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang dipercaya menjaga barang orang lain, maka ia mempunyai kewajiban dalam penjagaan barang tersebut dan dilarang untuk mencoba berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya.

- (b). Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah Nomor 353

. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Arar bin Syu'aib dari bapaknya, beliau bersabda: ³³

³¹ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 283, *Alquran dan Terjemahnya*, 38.

³² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Thaurah bin Musa bin al-Dahak al-Sulami al-Darir al-Bughi Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Depok: Gema Insani, 2017),45.

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 206.

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أُخْرِجُهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Artinya: “Dari arar Bin Syu’, aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi bersabda siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”. (HR. Ibnu Majah).³⁴

Dari hadis di atas menerangkan bahwa orang yang diberi amanah untuk menjaga barang, tidak berkewajiban untuk meminjamkan barang tersebut kepada orang lain meskipun dengan adanya jaminan sebagai bukti, dengan istilah lain orang yang diberi amanah tidak mempunyai hak untuk menjamin barang tersebut.

3) Ijma

Landasan ijma’ ialah kesepakatan ulama yang mana bersepakat mengenai diperbolehkannya akad *al-wadi’ah* karena adanya akad tersebut dapat membantu dalam menjaga harta atau benda seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku karya Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran yang berjudul “Sunan at-Tirmidzi 2”, yang berbunyi:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى حَوَازِ الْأَيْدَاعِ وَالْإِسْتِيْدَاعِ

Artinya: “Para ulama sepanjang masa juga berijma’ atas kebolehan akad penitipan ini”.³⁵

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : Gema Insani, 2016), 240.

³⁵ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan At-Tirmidzi 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 145.

4) Fatwa

Dalam fatwa, akad *al-wadi'ah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dan Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah di Bank Indonesia (SWBI), yang menjelaskan bahwa:

(a) Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) macam giro, yaitu giro yang tidak diperbolehkan oleh syariat, dengan hal ini yang berdasarkan suku bunga dan giro yang diperbolehkan oleh syariat, dengan hal ini giro dengan berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Giro dengan prinsip wadi'ah memiliki beberapa ketentuan, antara lain: giro hanya bersifat titipan yang mana dapat diambil kapan saja tanpa batas waktu, dan tidak ada kewajiban dalam memberikan imbalan kecuali imbalan yang bersifat sukarela.³⁶

(b) Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) macam tabungan, yaitu tabungan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, dengan hal ini yang berdasarkan suku bunga dan tabungan yang diperbolehkan oleh syariat, dengan hal ini tabungan dengan berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah memiliki beberapa ketentuan, antara lain: tabungan wadi'ah bersifat simpanan, dapat diambil tanpa waktu yang ditentukan, dan tidak terdapat imbalan yang bersifat diwajibkan kecuali pemberian yang bersifat sukarela.³⁷

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional, "01/DSN-MUI/IV/2000, Giro", (1 April 2000).

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, "02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan", (1 April 2000).

(c) Fatwa Nomor 36/DSN-MUI//2002

Dalam Fatwa Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah di Bank Indonesia (SWBI) dijelaskan bahwa SWBI tersebut tidak dapat diperjualbelikan serta tidak diperbolehkan adanya imbalan kecuali imbalan tersebut bersifat sukarela.³⁸

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Akad *al-wadi'ah* diatur dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XV tentang Wadi'ah yang dimulai dari Pasal 409-429.³⁹

c. Rukun dan Syarat Al-wadi'ah

Rukun *al-wadi'ah* menurut Imam Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, di mana dalam pelafalan atau sighat ijab dianggap sah apabila dilantunkan dengan jelas (*sharih*) dan dipahami oleh kedua pihak maupun dengan samaran (*kinayah*). Selain itu, diwajibkan bagi yang melakukan qabul ialah orang yang mukallaf, artinya orang yang sudah baligh dan berakal.

Terdapat 3 (tiga) rukun *al-wadi'ah* menurut Imam Syafi'iyah, antara lain :

- 1) Barang yang dititipkan
- 2) Orang yang menitipkan dan menerima barang titipan disyaratkan sudah baligh, berakal dan syarat lainnya sesuai dengan syarat berwakil.
- 3) Shigat ijab dan qabul yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Syarat melakukan akad *al-wadi'ah* menurut jumhur ulama, yaitu :

- 1) Orang yang menitipkan dan menerima barang titipan disyaratkan orang mukallaf, yakni baligh dan berakal.
- 2) Barang yang dititipkan merupakan sesuatu yang berwujud, menjadi barang milik yang menitipkan

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, "36/DSN-MUI/X/2002, Sertifikat Wadi'ah di Bank Indonesia", (23 Oktober 2002).

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta, 2011), 106.

serta dapat diserahkan kepada orang yang diberi amanah ketika adanya perjanjian terlebih dahulu.

- 3) Shigat ijab dan qabul harus jelas dan dimengerti oleh kedua pihak tanpa menimbulkan ketidakjelasan. Ijab merupakan ucapan yang keluar dari penitip barang dan qabul adalah ucapan yang keluar dari penerima titipan.⁴⁰
- 4) Kedua pihak memiliki kelayakan dalam melakukan akad. Jika baligh dan berakal menerima titipan barang dari anak kecil yang belum baligh dan berakal, maka ia tetap harus menjamin dan menjaga barang tersebut, ia harus bertanggung jawab ketika barang mengalami kerusakan meskipun bukan bagian dari kesalahannya.⁴¹

d. Hukum menerima Benda Titipan

Menurut Imam Mustofa dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Kontemporer” yang dikutip dari Sulaiman Rasyid, hukum dalam menerima benda titipan terdapat empat macam, yaitu: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Dapat dirincikan sebagai berikut :

1) Wajib

Barang titipan memiliki hukum wajib manakala seseorang yang diberi amanah untuk menjaganya merasa mampu, dan tidak ada orang lain selain dirinya yang lebih mampu.

2) Sunnah

Barang titipan memiliki hukum sunnah manakala seseorang yang diberi amanah mampu menjaga barang titipan, dan jika dirasa ada orang lain yang pantas menerima dan menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, *al-wadi'ah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama yang diperintahkan oleh Allah SWT, di mana semua bentuk tolong menolong bersifat sunnah.

3) Makruh

Barang titipan dapat ber hukum makruh manakala seseorang yang diberi amanah dalam menjaga barang tersebut merasa mampu menjalankan

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 183.

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 193.

amanahnya, tetapi ia masih ragu pada kemampuannya. Maka seseorang tersebut dimakruhkan untuk menerima benda titipan dengan alasan dikhawtirkan ia berkhianat dalam menggunakan barang titipan tersebut dengan cara merusaknya.

4) Haram

Barang titipan dapat ber hukum haram manakala seseorang yang diberi amanah tidak mampu dalam memelihara barang titipannya. Alasannya jika orang tersebut tetap menerima barang titipan dari orang lain dan ia merasa tidak mampu, maka akan mengakibatkan kerusakan pada barangnya.⁴²

e. Macam-macam Al-wadi'ah

Mengenai jenis-jenis dari akad *al-wadi'ah* sendiri terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu *al-wadi'ah yad amanah dan yad dhamanah*. Dijelaskan sebagai berikut

1) *Al-wadi'ah Yad Amanah*

Merupakan sebuah akad *al-wadi'ah* atau akad penitipan barang yang mana pihak penerima tidak mempunyai kewajiban dalam menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab dalam kerusakan barang jika terjadi bukan karena kelalaian dari penerima titipan. Dengan hal ini, penerima titipan hanya menjaga barang titipan hingga pemilik barang menggambalnya tanpa memanfaatkan barang tersebut. Tidak hanya itu, titipan tersebut jangan dicampur dengan benda lainnya, guna meminimalisir terjadinya pertukaran.


Karakteristik dari akad *al-wadi'ah yad amanah*, antara lain:

- (a) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- (b) Penerima titipan hanya bertugas dalam penjagaan barang.
- (c) Diperbolehkan untuk membebaskan biaya titipan dari penerima titipan kepada penitip.⁴³

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dibantara, 2015), 155-156.

⁴³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

Gambar 2.1 Ilustrasi Penerapan Al-wadi'ah yad Amanah



Sumber: Heri Sudarsono⁴⁴

Skema di atas dijelaskan sebagai berikut :

Penitip atau nasabah menitipkan barang baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak kepada penerima barang yang mana diperbolehkan untuk menetapkan dan meminta biaya penitipan kepada pemilik barang tersebut.

2) *Al-wadi'ah Yad Dhamanah*

Merupakan suatu akad *al-wadi'ah* atau akad menitipkan barang dari seseorang kepada orang lain yang dipercaya mampu menjaganya yang mana pihak penerima titipan tersebut diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut dengan izin maupun tidak dengan izin pemiliknya.


Karakteristiknya antara lain:

- (a) Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan.
- (b) Penerima titipan sebagai amanah dalam penjagaan barang.
- (c) Meskipun boleh memanfaatkannya, namun harus memanfaatkan yang dapat menambah keuntungan.⁴⁵

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet-II (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 287.

Gambar 2.2 Ilustrasi Penerapan Al-wadi'ah Yad Dhamanah



Sumber: Heri Sudarsono⁴⁶

Skema di atas dijelaskan sebagai berikut:

Penitip barang menitipkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak kepada penerima titipan atau penyimpan barang yang kemudian barang tersebut dimanfaatkan dan diputar untuk kepentingan bisnis dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil. Setelah mendapatkan keuntungannya, pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak kedua yaitu penerima titipan, hingga akhirnya penerima barang memberikan bonus kepada pemilik barang yang menitipkan.

f. Penyimpangan Praktik Al-wadi'ah Yad Amanah menjadi Yad Dhamanah

Pelaksanaan akad *al-wadi'ah yad amanah* dapat berubah menjadi yad dhamanah manakala:

- 1) Orang yang menerima barang titipan mengakibatkan rusaknya barang atau kemungkinan barang titipan dirusakkan oleh orang lain, maka ia wajib mengganti rugi atas kelalaiannya tersebut.
- 2) Menitipkan barang titipan kepada orang lain. Apabila barang rusak di tangan orang lain karena ia menitipkan benda titipan yang seharusnya ia jaga, maka yang menjadi berkewajiban ganti rugi adalah pihak pertama.

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 60.

- 3) Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. Seorang penerima barang wajib mengganti rugi apabila barang tersebut rusak yang dikarenakan ia telah melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan benda tersebut.
- 4) Memanfaatkan barang titipan. *Al-wadi'ah yad amanah* ialah barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menjaganya.
- 5) Meminjamkan dan memperdagangkan barang titipan.⁴⁷

g. Berakhirnya Konsep Al-wadi'ah

Akad al-wadi'ah dapat berakhir manakala:

- 1) Barang titipan diambil oleh pemilik aslinya
- 2) Salah satu dari orang yang menitipkan atau penerima titipan meninggal dunia
- 3) Berpindahnya kepemilikan atas barang yang dititipkan kepada penerima titipan
- 4) Apabila penerima barang sudah menjaganya dalam kurun waktu yang lama, dan pemiliknya tidak mengambil barang tersebut yang kemudian penerima mencari informasi mengenai pemiliknya dan hasilnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka barang titipan diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan kepentingan yang lebih penting.⁴⁸

h. Konsep Daluarsa dalam Akad Al-wadi'ah

Hakikatnya akad *al-wadi'ah* merupakan sebuah perjanjian tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT semata-mata hanya mencari ridhonya. Sudah pasti bahwa akad tersebut disahkan tetapi juga harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Pengertian *al-wadi'ah* sendiri sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu sebuah akad menitipkan barang kepada orang lain yang mana harus menjaga barang sebagaimana mestinya sampai pemiliknya mengambil barangnya. Meskipun barang ditangan si penerima titipan, tetapi hak kepemilikan masih ada ditangan pihak pertama atau

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 162.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 185.

pemilik aslinya. Jadi, penerima hanya bertugas menjalankan amanah yang telah diberikan.

Dalam hadis riwayat oleh Abu Hurairah RA, dalam buku karya Ahmad Dahlan dengan tema Bank Syariah dijelaskan mengenai perjanjian *al-wadi'ah* tidak adanya suatu batasan. Maksudnya, barang tidak dapat berakhir tanpa adanya salah satu orang yang berkeinginan untuk mengakhirinya.

Dalam buku karya Hendi Suhendi yang berjudul Fikih Muamalah dijelaskan mengenai sebab-sebab akad *al-wadi'ah* bisa berakhir, antara lain:

- 1) Salah satu dari orang yang menitipkan atau penerima titipan meninggal dunia
- 2) Barang titipan diambil oleh pemilik aslinya
- 3) Berpindahnya kepemilikan atas barang yang dititipkan kepada penerima titipan
- 4) Apabila penerima barang sudah menjaganya dalam kurun waktu yang lama, dan pemiliknya tidak mengambil barang tersebut yang kemudian penerima mencari informasi mengenai pemiliknya dan hasilnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka barang titipan diperbolehkan untuk dimanfaatkan demi keperluan yang jauh lebih berharga.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam akad *al-wadi'ah* sistem daluarsa tidak diberlakukan. Hal ini dikarenakan sifat dari *al-wadi'ah* hanya menjaga mandat dari penitip dan kepemilikan masih ditangan orang pertama. Serta akad tersebut dapat berakhir manakala salah satu diantara keduanya memutuskan perikatannya.

B. Penelitian Terdahulu

Maksud dari penelitian terdahulu ialah untuk membuktikan bahwa penelitian ini penting dilaksanakan dan penulis membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Guna menambah referensi mengenai penelitian, maka dari itu penulis mencoba menyajikan beberapa referensi jurnal ilmiah yang terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penulisan proposal ini.

Pertama, dalam jurnal karya Muhammad Farhan Bagja, Diajeng Ayunda Candra Kirana, Boki Nurashiah, dan Nura Habiba

yang berjudul “Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan, sifat penelitian deksriptif kualitatif, sumber data yang digunakan penelitian ialah sumber primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, tehnik analisis data yang digunakan ialah metode analisis isi.

Hasil dari jurnal tersebut ialah konsep hak milik ditinjau dari hukum perdata dan Islam memilik perbedaan dan kesamaan diantara keduanya. Yang mana perbedaan terletak pada pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak, pada hukum perdata bersumber pada pemikiran manusia yang sudah diketahui bahwa hukum perdata berasal dari Negara Eropa sedangkan pada hukum Islam bersumber pada ketentuan nash Al-qur’an dan sunnah. Selain itu, konsep hal milik bisa berpindah tangan menurut hukum positif ialah karena adanya pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan dan penyerahan. Sedangkan dalam hukum Islam, hak milik dapat berpindah tangan karena adanya tukar menukar, jual beli, sedekah, hibah, pewarisan, wakaf, wasiat, dan hadiah. Selain itu, kedua hukum tersebut memilik kesamaan yang mana sama-sama mengatur hak sewa menyewa dan memiliki konsep yang hampir mirip dengan sama-sama mempersilahkan bagi orang untuk mengambil manfaat atas suatu barang berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Relevansinya dalam penelitian ini terletak pada konsep perbandingan antara hak milik ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.⁴⁹

Kedua, dalam jurnal karya Made Witama Mahardika, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna ArthaWindari dengan judul “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, sifat penelitian ialah menggunakan penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara, tehnik penentuan sampel menggunakan *tehnik non probability sampling*, metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas peradilan sudah berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Singaraja. Namun demikian, masih banyak perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima)

⁴⁹Muhammad Farhan Bajga, “Studi Perbandingan Hak Milik.”, 20.

bulan. Faktor-faktor yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian perkaranya antara lain: jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan tempat persidangan yang mana banyak perkara masuk sedangkan ruangan sidang terbatas, jaksa belum memiliki kesiapan yang matang dalam pembuatan nota pembelaan, surat dakwaan dan tuntutan. Pihak yang terkadang tidak bisa kerjasama dalam mengikuti persidangan serta hakim yang banyak berhalangan hadir sehingga memperlambat jadwal persidangan. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai biaya ringan dalam proses persidangan dari awal sampai selesai. Perbedaannya terletak di obyek yang dikaji. Di mana penelitian ini lebih menitikberatkan di cara implementasi asas persidangan sedangkan penelitian penulis membahas biaya ringan yang tersisa berdasarkan hukum positif dengan Islam.⁵⁰

Ketiga, dalam jurnal karya As'ad Romadhoni dan Abdur Rohim, dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah yang Telah Tercapai Daluarsa Menurut Hukum Perdata". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sifat penelitian ialah menggunakan penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan telaah kasus, metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang telah menguasai sebidang tanah yang mana tidak menjadi miliknya selama 32 tahun. Pemilik aslinya telah menggugat ke kantor pengadilan agama setempat dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Penguasaan sebidang tanah yang dilakukan tergugat tersebut telah mencapai daluarsa. Daluarsa dalam kasus penguasaan atas sebidang tanah yang dilakukan oleh pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menyebabkan tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat tanpa adanya syarat tertentu. Dalam perkara ini, daluarsa tidak ada kaitanya dengan hukum meskipun tergugat telah menguasai tanah selama 32 tahun. Hal ini dikarenakan daluarsa dapat dicapai hanya karena adanya iktikad baik dan tindakan menggugat. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis terletak pada

⁵⁰ Dkk. Made Witama, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singarja Kelas IB," *E-Journal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 8.

subyeknya yaitu daluarsa. Perbedaannya terletak pada obyeknya, yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada penguasaan sebidang tanah yang telah daluarsa, sedangkan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan pada sisa panjar biaya perkara perdata yang telah mencapai daluarsa.⁵¹

Keempat, dalam jurnal karya Desminar, dengan judul “Akad *Al-wadi’ah* Perspektif Fikih Muamalah’. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sifat penelitian ialah menggunakan penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, metode penelitian yang metode kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akad *alwadi’ah* merupakan akad menitipkan suatu barang kepada seseorang yang dianggap mampu dalam penjagaan barang. Penerima barang tidak berkewajiban dalam penggantian manakala barang itu rusak tidak karena kelalaiannya. Praktek akad *al-wadi’ah* dalam perbankan tidak sama persis yang ada dalam fikih muamalah, yang mana dalam perbankan akad *al-wadi’ah* digunakan untuk utang piutang yang barangnya digunakan oleh pihak bank. Tidak ada perbedaan antara penelitian ini dengan penulis, yang mana membahas mengenai terjadinya sampai berakhirnya akad *al-wadi’ah*.⁵²

Kelima, dalam jurnal karya Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, dengan judul “Implementasi E-Court pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan Didukung Teknologi”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sifat penelitian ialah menggunakan penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan telaah kasus, metode penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa sangat minim dalam penggunaan sistem pendaftaran secara e-court. Hal ini dapat terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai tata caranya serta mayoritas yang berperkara ialah umur di

⁵¹ Abdur Rahim dan As’ad Romadhoni, “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sebidang Tanah yang telah Mencapai Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 1 (2021): 28.

⁵² Desminar, “Akad Wadi’ah Perspektif Fiqih Muamalah,” *E-Jurnal Menara Ilmu* 13, no. 3 (2019): 22.

atas 45 tahun yang mana dengan keterbatasan umur tersebut membuat pihak kesulitan dan banyak yang memilih secara manual atau langsung ke kantor walaupun memakan waktu yang terlalu lama. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis terletak pada subyeknya yaitu pembayaran biaya ringan atau panjar biaya perkara. Perbedaannya terletak pada objeknya, antara lain pada penelitian ini lebih menitikberatkan implementasi e-court pada pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan pembayaran panjar pada suatu instansi peradilan.⁵³

C. Kerangka Berfikir

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan mencari keadilan terhadap perkara yang diajukan oleh masyarakat yang khusus menangani perkara perdata. Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menjalan kegiatannya sesuai fungsi dan wewenang yang tercantum dalam dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang satu dengan lainnya mengenai perkawinan, wakaf, waris dan wasiat, hibah, sedekah, infaq dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Kendal sendiri mempunyai kelas IA yang mana dalam kesehariannya, menerima perkara perdata yang masuk lebih banyak dari Pengadilan Agama lain yang berbeda tipe kelasnya. Dalam pendaftaran perkara perdata, sebelum diprosesnya perkara menuju ke kursi persidangan, diwajibkan bagi pihak pelapor untuk melunasi taksiran biaya yang ditetapkan oleh pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Biaya tersebut hanya sebatas taksiran awal yang mana finalnya menunggu keputusan dari majelis hakim. Setelah diputus, ada dua hal antara lain taksiran biaya tersebut kelebihan dan kekurangan. Apabila terdapat kekurangan biaya, maka pihak pelapor akan diinformasikan oleh majelis hakim bahwa taksiran biayanya terdapat kekurangan. Tetapi jika pihak pelapor

⁵³ Dkk Susanto, "Implementasi E-Court pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan Didukung Teknologi," *Prosiding Seminar Nasional Humanis 2*, no. 1 (2019): 28.

tidak hadir dan taksiran biayanya kurang, maka Juru sita akan mengirim surat kepada pihak pelapor dan diberi waktu 1 (satu) bulan dan jika dalam kurun waktu tersebut biaya tidak juga dilunasi, maka yang selebihnya pengadilan bertindak secara tegas dengan cara mencoret perkara dari register perkara. Selain itu, apabila taksiran terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada pihak pelapor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Selebihnya akan dimasukkan ke kas negara dan dicatat sebagai uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alasan dikembalikannya sisa tersebut dikarenakan pada awal transaksi telah menerapkan perjanjian *al-wadi'ah*. Di mana pihak pelapor hanya menitipkan sejumlah uang kepada pihak Pengadilan untuk memproses perkaranya sampai selesai.

Biaya sisa dari pihak pelapor yang tidak diambil lebih dari waktu yang ditentukan, biaya tersebut dianggap sudah daluarsa. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 tentang Biaya Panjar Perkara. Konsep daluarsa dalam hukum positif sudah ada dalam materi hukum kepemilikan, yang dijelaskan bahwa seseorang dapat memindahkan hak atas benda ke orang lain dengan jalur daluarsa. Sedangkan dalam Hukum Islam, hak kepemilikan suatu benda dapat berpindah tangan hanya dengan empat jalur, antara lain: *Ikhraj al-Mubahat* (harta yang pemilik sahnya tidak diketahui), *khalafiyah* (pewarisan), *Tawallud min Mamluk* (berkembang biak), dan *Uqud* (akad).

Untuk mempermudah dalam penelitian selanjutnya, maka peneliti membuat bagan konsep penelitian dari awal sampai akhir terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan.



Tabel 2.1 : Bagan Konsep Penelitian

